



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN 2019 NOMOR 19

---

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN  
STIMULAN RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh melalui pemenuhan cakupan ketersediaan rumah layak huni dan keswadayaan masyarakat, perlu diselenggarakan bantuan stimulan rumah swadaya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya landasan hukum

(1)

- dalam penyelenggaraan bantuan stimulan rumah swadaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

(2)

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
  8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 31);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN  
STIMULAN RUMAH SWADAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
8. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah bantuan Pemerintah Daerah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas Rumah dan pembangunan baru Rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat

- dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh Rumah.
10. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perorangan atau berkelompok.
  11. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan Rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perorangan atau berkelompok.
  12. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
  13. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
  14. Konsultan adalah penyedia jasa yang ditunjuk berdasarkan kontrak untuk menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSRS.
  15. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSRS.
  16. Penerima BSRS adalah perorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Walikota sebagai penerima BSRS.

17. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSRS.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan BSRS.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya penyelenggaraan BSRS secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

#### Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. bentuk BSRS;
- b. jenis kegiatan dan besaran BSRS;
- c. penerima BSRS;
- d. penyelenggaraan BSRS;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

### BAB II BENTUK BSRS

#### Pasal 4

Bentuk BSRS berupa:

- a. uang; dan
- b. barang.

#### Pasal 5

- (1) BSRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Penerima BSRS.
- (2) BSRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah tenaga kerja.

(7)

### Pasal 6

- (1) BSRS berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
  - a. bahan bangunan;
  - b. Rumah; dan/atau
  - c. PSU.
- (2) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan BSRS berupa PKRS.
- (3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan BSRS berupa PBRs.
- (4) PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan BSRS berupa PBRs yang merupakan insentif bagi KPb.

### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Dinas dapat memberikan bantuan berupa upah tenaga kerja atas permintaan dari penerima BSRS.
- (2) Tata cara pemberian upah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### JENIS, SASARAN, DAN BESARAN KEGIATAN BSRS

#### Bagian Kesatu Jenis Kegiatan

### Pasal 8

Jenis kegiatan BSRS terdiri atas:

- a. PKRS; dan
- b. PBRs.



### Pasal 9

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertujuan untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi Rumah layak huni dengan memenuhi persyaratan:
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kesehatan penghuni; dan
  - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (2) Persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (3) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (4) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

### Pasal 10

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Penerima BSRS yang menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

### Pasal 11

Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertujuan untuk:

- a. mengganti Rumah tidak layak huni dengan kerusakan total dengan persyaratan pembangunan Rumah baru;
- b. memenuhi kebutuhan Rumah (*backlog*) dengan persyaratan pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

### Pasal 12

- (1) Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Penerima BSRS dan/atau KPB yang memiliki lahan dan tidak mempunyai Rumah.
- (2) Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

## Bagian Kedua Sasaran Kegiatan

### Pasal 13

Sasaran kegiatan BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan Rumah (*backlog*);
- b. Rumah tidak layak huni;
- c. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan
- d. Rumah yang terdampak bencana alam.

### Pasal 14

- (1) Pembangunan PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRS diberikan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. mengelompok dalam 1 (satu) hamparan; dan
  - b. paling sedikit 10 (sepuluh) unit Rumah swadaya.

- (2) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan, drainase lingkungan, dan/atau penerangan jalan umum.
- (3) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

### Bagian Ketiga Besaran

#### Pasal 15

- (1) Perhitungan besaran nilai BSRS untuk kegiatan PKRS didasarkan atas penilaian tingkat kerusakan Rumah dan standar harga yang berlaku.
- (2) Besaran nilai PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan mengacu pada besaran nilai BPS yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi perumahan rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 16

- (1) Perhitungan besaran nilai BSRS untuk kegiatan PBRS didasarkan atas luasan  $36M^2$  (tiga puluh enam meter persegi) dan standar harga yang berlaku.
- (2) Besaran nilai PBRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

## BAB IV PENERIMA BSRS

### Pasal 17

Calon Penerima BSRS merupakan MBR harus memenuhi persyaratan:

- a. penduduk di Daerah yang sudah berkeluarga;
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
- c. belum mempunyai Rumah, atau mempunyai dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- d. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum Daerah;
- e. bersedia berswadaya dan/atau membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng; dan
- f. bersedia bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan atau pemanfaatan BSRS serta bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak benar, menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BSRS sesuai peruntukannya.

### Pasal 18

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dibuktikan dengan kartu keluarga dimana calon penerima BSRS berkedudukan sebagai kepala keluarga.
- (2) Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterbitkan paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum tahun pelaksanaan kegiatan BSRS.

### Pasal 19

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. tidak dalam status sengketa; dan
  - b. peruntukan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang sah; dan
  - b. rekomendasi tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus untuk kegiatan PBRS, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus berupa sertifikat hak milik.
- (4) Pemenuhan persyaratan rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Dinas.

### Pasal 20

Persyaratan Rumah dengan kondisi tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. belum pernah memperoleh bantuan program perumahan atau sejenis lainnya, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta; dan
- b. sudah pernah memperoleh bantuan program perumahan atau sejenis lainnya, baik yang berasal dari pemerintah atau swasta, dengan kondisi Rumah masih tidak layak huni.

### Pasal 21

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sampai dengan huruf f dibuktikan dengan surat

pernyataan yang ditandatangani oleh calon penerima di atas materai bernilai cukup.

#### Pasal 22

- (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e harus memenuhi persyaratan:
  - a. susunan keanggotaan terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan anggota;
  - b. jumlah anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - c. seluruh anggota KPB bertempat tinggal di Daerah; dan
  - d. telah terdapat kesepakatan mengenai rencana lokasi PBRs.
- (2) Pembentukan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPB dan diketahui oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

### BAB V PENYELENGGARAAN BSRS

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 23

Penyelenggaraan BSRS meliputi tahapan:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua  
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 24

- (1) Dinas menyusun rencana kerja yang memuat kegiatan BSRS.
- (2) Rencana kerja kegiatan BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jumlah Rumah tidak layak huni;
  - b. jumlah Rumah sasaran kegiatan PKRS dan PBRIS; dan
  - c. perkiraan biaya kegiatan.
- (3) Tata cara penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Anggota/kelompok masyarakat dapat mengajukan usulan bantuan sosial untuk kegiatan BSRS kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian rekomendasi untuk menentukan kelayakan dan besaran bantuan sosial.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial kegiatan BSRS dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 26

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Kegiatan BSRS berupa barang dicantumkan dalam RKA-Dinas.

- (3) RKA-PPKD dan RKA-Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial BSRS berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran kegiatan BSRS berupa barang berdasarkan atas DPA-Dinas.

Paragraf 2  
Tahapan

Pasal 28

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan BSRS meliputi:
  - a. identifikasi Rumah tidak layak huni sebagai calon penerima BSRS;
  - b. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal;
  - c. sosialisasi; dan
  - d. verifikasi calon Penerima BSRS.
- (2) Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim teknis yang beranggotakan unsur Dinas, unsur perangkat daerah terkait, unsur kelurahan, dan konsultan/TFL.
- (3) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



### Pasal 29

- (1) Identifikasi Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a bertujuan untuk memperoleh data potensial Rumah tidak layak huni.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei lapangan atau berdasarkan laporan dari masyarakat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara yang memuat mengenai identitas calon penerima dan dokumentasi visual Rumah tidak layak huni.

### Pasal 30

- (1) Berdasarkan berita acara hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) dilakukan identifikasi kebutuhan yang bertujuan untuk memperoleh data tingkat kerusakan Rumah dan rencana anggaran biaya.
- (2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei lapangan dan penilaian berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (3) Hasil identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal yang ditandatangani oleh calon penerima BSRS.

### Pasal 31

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap kelompok sasaran BSRS yaitu calon penerima BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. memberikan pemahaman mengenai penyelenggaraan BSRS;
- b. memastikan kesediaan calon penerima BSRS;
- c. memenuhi kelengkapan berkas persyaratan BSRS; dan
- d. memfasilitasi pembentukan KPB.

#### Pasal 32

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memeriksa kebenaran proposal termasuk kelengkapan berkas persyaratan BSRS.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim teknis.

#### Pasal 33

- (1) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi calon penerima BSRS kepada Walikota.
- (2) Walikota menetapkan penerima BSRS berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan BSRS berupa barang dalam bentuk PKRS dan PBR.

#### Pasal 34

- (1) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33 berlaku pula bagi pemberian bantuan sosial BSRS berupa uang.
- (2) Walikota menetapkan penerima bantuan sosial BSRS berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

## Paragraf 2 Kegiatan PKRS

### Pasal 35

Bantuan sosial BSRS berupa uang untuk kegiatan PKRS dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. verifikasi ulang;
- b. pencairan; dan
- c. pemanfaatan.

### Pasal 36

- (1) Tim teknis melakukan verifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a terhadap usulan bantuan sosial yang telah disetujui.
- (2) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara volume, kebutuhan, dan biaya, serta tanpa mengubah besaran bantuan sosial yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PKRS oleh penerima BSRS.
- (4) Berita acara hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rincian pembelian bahan bangunan dan upah tenaga kerja.

### Pasal 37

- (1) Pencairan bantuan sosial BSRS berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening PPKD ke rekening penerima BSRS secara sekaligus.

- (2) Dinas memfasilitasi dalam pembukaan dan pengelolaan rekening penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan oleh Penerima BSRS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSRS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan.
- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSRS.
- (3) Dinas memfasilitasi penunjukkan toko/penyedia bahan bangunan, pemindahbukuan/transfer uang, dan pengiriman bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 39

- (1) Pengiriman bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilakukan dalam 2 (dua) tahap berdasarkan berita acara hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).
- (2) Pembayaran upah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
  - a. tahap I, dilakukan setelah pemindahbukuan/transfer uang pada tahap II dari rekening penerima BSRS kepada rekening toko/penerima bahan bangunan; dan

- b. tahap II, dilakukan setelah pekerjaan fisik selesai 100% (seratus persen) berdasarkan hasil pemeriksaan oleh konsultan/TFL.

Pasal 40

- (1) Pengadaan kegiatan PKRS dalam bentuk barang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 41

- (1) Hasil kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan serah terima antara penerima PKRS dengan Kepala Dinas sebagai pengguna barang.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah.

Paragraf 3  
Kegiatan PBRs

Pasal 42

Pelaksanaan kegiatan PBRs berlaku mutatis mutandis dengan kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41.

Pasal 43

Pelaksanaan kegiatan PBRs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan secara simultan dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pelaporan dan Pertanggung jawaban

### Pasal 44

- (1) Penerima BSRS berupa uang bertanggung jawab secara formil dan materil terhadap penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial BSRS kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban oleh penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 45

- (1) Dinas wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BSRS baik dalam bentuk PKRS berupa barang maupun PBRS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas wajib menyimpan semua dokumen yang terkait dengan tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan BSRS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 46

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan BSRS dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan kebijakan teknis operasional, pemberian pedoman, bimbingan dan arahan;
  - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan;
  - c. pengembangan sistem informasi; dan
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 47

Pengawasan atas penyelenggaraan BSRS dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 48

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan BSRS bersumber dari APBD.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahan APBD dalam hal pemberian bantuan BSRS harus dilaksanakan secara berturut-turut pada tahun anggaran berjalan, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan bangunan Rumah sasaran BSRS.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 49

- (1) Jika berdasarkan hasil verifikasi ulang diketahui Penerima BSRS tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukan pembatalan oleh Dinas sebelum BSRS disalurkan.

- (2) Jika berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Dinas dinyatakan penerima BSRS terbukti menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BSRS, maka ditempuh prosedur sebagai berikut:
- a. Dinas memerintahkan kepada penerima BSRS untuk menyetorkan kembali dana BSRS ke rekening umum kas daerah sesuai dengan nilai kerugian; dan/atau
  - b. apabila terdapat unsur pidana, maka ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

Jika dalam pelaksanaan kegiatan BSRS terdapat sisa dana harus disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 51

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Salatiga Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 52

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 20 Juni 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

(25)